

KEPALA DESA MOJO KABUPATEN PEMALANG

PERATURAN DESA MOJO NOMOR 5 TAHUN 2022

TENTANG

TATA CARA EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA MOJO,

Menimbang

- a Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 8 ayat (5) Peraturan Bupati Pemalang Nomor 43 Tahun 2020 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
- b. bahwa dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat perlu adanya evaluasi kinerja perangkat desa.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Desa Mojo tentang Tata Cara Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Perangkat Desa;

Mengingat

- 1 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
- 2 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
- 3 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 24 tambahan Lembaran Negara Nomor 5657), dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Republik Indonesia 5679);

- Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
- 4 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan mulai berlakunya UU nomor 13 Tahun 1950
- 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 5) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1223);

- 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Berita Negara Republik Indoneisa Tahun 2016 Nomor 6);
- Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2015 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Tata Cara Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Tahun 2020 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Pemalang Nomor 2);
- 8 Peraturan Desa Mojo Nomor 5 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa Mojo (Lembaran Desa Mojo Tahun 2016 Nomor);

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA MOJO dan KEPALA DESA MOJO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DESA MOJO TENTANG TATA CARA MUTASI EVALUASI KINERJA PERANGKAT DESA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

- 1. Desa adalah Desa Mojo.
- 2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa Mojo dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa Mojo.
- 3. Badan Permusyawaratan Desa, selanjutnya disingkat BPD, adalah BPD Desa Mojo.
- 4. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan Kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam Sekretariat

- Desa, dan unsur pendukung Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.
- 5. Mutasi perangkat desa atau yang selanjutnya disebut mutasi adalah perpindahan Perangkat Desa dari 1 (satu) jabatan ke jabatan lainnya
- 6. Panitia Mutasi Perangkat Desa yang selanjutnya disebut Panitia Mutasi adalah Panitia yang dibentuk oleh Kepala Desa yang bertugas menyelenggarakan kegiatan yang berkaitan dengan pelaksanaan mutasi Perangkat Desa.

BAB II PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Pasal 2

Pengangkatan Perangkat Desa dilaksanakan karena kekosongan jabatan perangkat desa, dapat dilakukan dengan cara:

- (1) mutasi antar perangkat desa dalam jabatan di lingkungan Pemerintah Desa; dan/atau
- (2) Penjaringan dan penyaringan Calon Perangkat Desa.

BAB III MEKANISME PENGANGKATAN PERANGKAT DESA

Bagian Kesatu Umum

Pasal 3

- (1) Untuk melaksanakan pengangkatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada Pasal 2 ayat (1), Kepala Desa berkonsultasi secara tertulis kepada Camat.
- (2) Camat memberikan rekomendasi secara tertulis atas konsultasi Kepala Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Bagian Kedua Pengangkatan Perangkat Desa Melalui Mutasi

Pasal 4

- (1) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, dilaksanakan apabila terdapat kekosongan jabatan dalam rangka memperkuat penyelenggaraan Pemerintahan Desa serta peningkatan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Perangkat Desa yang dimutasi adalah perangkat desa yang telah melaksanakan tugas dalam jabatannya paling sedikit 3 (tiga) tahun.
- (3) Mutasi jabatan perangkat Desa dilaksanakan dengan ketentuan :
 - a. Sekretaris Desa dapat dimutasi ke jabatan Kepala Seksi apabila tidak mampu melaksanakan tugas dan fungsinya;
 - b. Perangkat desa dapat dimutasi menjadi Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat desa lainnya dengan pertimbangan mempunyai

- kecakapan/keahlian pada jabatan Sekretaris Desa atau jabatan Perangkat desa lainnya;
- c. Perangkat desa dapat dimutasi menjadi Kepala Dusun apabila bertempat tinggal di dusun tersebut.
- (4) Mutasi jabatan perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan hasil evaluasi kinerja Perangkat Desa berdasarkan indikator sebagai berikut:
 - a. Kedisiplinan, diukur dari tingkat kehadiran dan jam kerja;
 - b. Kinerja, diukur dari kemampuan dalam melaksanakan tugas dan fungsi; dan
 - c. Integritas, diukur dari loyalitas dan dedikasi.

Pasal 5

- (1) Guna pelaksanaan mutasi jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, Kepala Desa dapat membentuk Panitia Mutasi.
- (2) Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setidak-tidaknya terdiri dari:
 - a. Ketua dijabat oleh Kepala Desa;
 - b. Sekretaris 1 orang dari unsur BPD; dan
 - c. 1 (satu) orang anggota dari tokoh masyarakat.
- (3) Pembentukan Panitia Mutasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Desa, dengan memuat tugas Panitia Mutasi, daftar Panitia Mutasi, dan daftar nama jabatan yang akan diisi melalui mutasi.

Pasal 6

- (1) Panitia Mutasi bertugas untuk:
 - a. melaksanakan inventarisasi data administrasi Perangkat Desa yang akan dimutasi berdasarkan keputusan Kepala Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3);
 - b. melakukan evaluasi berdasarkan data administrasi sebagaimana dimaksud pada huruf a sesuai kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (4); dan
 - c. hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada huruf b, dituangkan dalam Berita Acara dan dilaporkan kepada Kepala Desa.
- (2) Panitia Mutasi melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 10 (sepuluh) hari sejak tanggal ditetapkan.
- (3) Berdasarkan hasil evaluasi Panitia Mutasi, paling lama 3 (tiga) hari kepala Desa melakukan konsultasi kepada Camat dengan mengajukan permohonan rekomendasi.
- (4) Camat memberikan rekomendasi paling lama 7 (tujuh) hari sejak diterimanya surat permohonan rekomendasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3).
- (5) Berdasarkan rekomendasi Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (4), paling lama 3 (tiga) hari Kepala Desa menetapkan Keputusan Kepala Desa mengenai Pengangkatan Perangkat desa dalam jabatan baru.

(6) Sebelum memangku jabatannya, Perangkat Desa yang diangkat sebagaimana dimaksud pada ayat (5), dilantik oleh Kepala Desa dengan mengucapkan sumpah/janji paling lama 3 (tiga) hari setelah ditetapkan Keputusan Kepala Desa.

BAB 1V KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Jabatan semula Perangkat Desa yang sudah melaksanakan tugasnya sebelum dimutasi dan/atau dipindah tugaskan akibat perubahan Susunan Organisasi Tata Kerja Pemerintahan Desa masih tetap dianggap telah menjabat.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Mojo

> Ditetapkan di Mojo pada tanggal 9 Juni 2022 AN YABUPATEA

SA MOJO.

kan di Mojo 10 Juni 2022 DESA MOJO.

MOJO

BUUL KHAER

LEMBARAN DESA MOJO TAHUN 2022 NOMOR 5